

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
A. Identitas Pokja	1.1	Identitas Pokja Pemilihan: a. Pokja Pemilihan: Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Jambi Tahun Anggaran 2024 Pekerjaan Pembangunan SMPN 3 Kota Jambi b. Alamat Pokja Pemilihan: Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 01, Kota Baru Telp/Fax. (0741) 444914 c. Website LPSE: https://lpse.jambikota.go.id/eproc4
B. Lingkup Pekerjaan	1.2	Lingkup Pekerjaan: a. Nama paket pekerjaan: Pembangunan SMPN 3 Kota Jambi b. Uraian singkat dan lingkup pekerjaan: Pembangunan SMPN 3 Kota Jambi c. Lokasi pekerjaan: Kota Jambi
C. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	1.3 dan 25.8	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 240 hari kalender sejak tanggal SPMK diterbitkan.
D. Sumber Dana	2	1. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi Tahun Anggaran 2024 2. Pagu Anggaran: Rp. 13.280.000.000,00 3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS): 13.279.982.750,30
E. Pelanggaran terhadap aturan pengadaan	4.1.a	Kebenaran dokumen penawaran adalah tanggung jawab peserta bukan pokja pemilihan. Kebenaran dokumen kualifikasi adalah tanggung jawab penerbit dokumen. Pokja pemilihan hanya melakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat yg diusulkan dalam dokumen penawaran dan kualifikasi peserta.
F. Pemberian Penjelasan	12.4	Apabila diperlukan, pemberian penjelasan lanjutan melalui Peninjauan lapangan akan dilaksanakan pada: (tidak diperlukan) Hari : _____ Tanggal : _____ Waktu : _____ s.d _____ Tempat : _____ [Dalam hal dilakukan Peninjauan Lapangan]

G. Persyaratan Teknis	17.3, 28.14	Persyaratan teknis: 1. Pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan: <table><tr><td>No.</td><td>Pekerjaan Utama</td></tr><tr><td>1.</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td></td></tr><tr><td>5.</td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td></td></tr><tr><td>7.</td><td></td></tr><tr><td>8.</td><td></td></tr><tr><td>9.</td><td></td></tr><tr><td>10.</td><td></td></tr><tr><td>11.</td><td></td></tr><tr><td>12.</td><td></td></tr></table> [diisi pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan, hanya untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar] 2. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu: <table><tr><td>No.</td><td>Jenis Peralatan</td><td>Jumlah</td><td>Satuan</td><td>Kapasitas</td><td>Keterangan</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> [diisi jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan yang disyaratkan sesuai ketentuan pada IKP 17.3.b dengan persyaratan pemakaian peralatan.) (*)catatan untuk peralatan Batching Plan dan AMP yang berlokasi lebih dari 90 km dari Kota Jambi harus menyertakan surat pernyataan jaminan dari pemilik alat untuk menjamin mutu kualitas campuran sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dan/atau menyatakan bersedia memobilisasi peralatan dalam radius 90 km dengan biaya yang ditanggung sendiri.]	No.	Pekerjaan Utama	1.		2.		3.		4.		5.		6.		7.		8.		9.		10.		11.		12.		No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Satuan	Kapasitas	Keterangan																																				
No.	Pekerjaan Utama																																																																					
1.																																																																						
2.																																																																						
3.																																																																						
4.																																																																						
5.																																																																						
6.																																																																						
7.																																																																						
8.																																																																						
9.																																																																						
10.																																																																						
11.																																																																						
12.																																																																						
No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Satuan	Kapasitas	Keterangan																																																																	

3. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

a. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Kecil

No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja Minimal (tahun)	Jumlah Personil	Sertifikat Kompetensi Kerja

Sesuai yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis

[diisi lama pengalaman kerja dan SKK yang disyaratkan, sesuai ketentuan pada IKP 17.3.c: dan Sertifikat Kompetensi Kerja yang disampaikan dalam dokumen penawaran harus masih berlaku]. Personil pada saat berkontrak sesuai arahan PPK yang bersangkutan.

b. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah dan Besar

No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Manajer Pelaksanaan/ Proyek	—	SKA—
2	Manajer Teknik	—	SKA—
3	Manajer Keuangan	—	—
4	Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi	—	SKA—

Berlaku bagi Kualifikasi usaha besar.

[diisi lama pengalaman kerja dan SKK yang disyaratkan, sesuai ketentuan pada IKP 17.3.c: dan Sertifikat Kompetensi Kerja yang disampaikan dalam dokumen penawaran harus masih berlaku].

4. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan:

		a. Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) <table border="1"> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Dst</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil)</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Dst</td> <td></td> </tr> </table> b. Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) <table border="1"> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Dst</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil dari Provinsi Setempat)</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Dst</td> <td></td> </tr> </table> [Diisi pekerjaan spesialis pada pekerjaan utama dan pekerjaan bukan pekerjaan utama yang wajib disubkontrakkan, sesuai ketentuan pada IKP 17.3.d] 5. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK): Peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini : <table border="1"> <tr> <th>No</th> <th>JENIS/TYPE PEKERJAAN</th> <th>IDENTIFIKASI JENIS BAHAYA DAN RISIKO</th> </tr> </table>	No.	Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan	Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)		1.	_____	2.	_____	Dst		Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil)		1.	_____	2.	_____	Dst		No.	Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan	Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)		1.	_____	2.	_____	Dst		Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil dari Provinsi Setempat)		1.	_____	2.	_____	Dst		No	JENIS/TYPE PEKERJAAN	IDENTIFIKASI JENIS BAHAYA DAN RISIKO
No.	Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan																																								
Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)																																									
1.	_____																																								
2.	_____																																								
Dst																																									
Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil)																																									
1.	_____																																								
2.	_____																																								
Dst																																									
No.	Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan																																								
Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)																																									
1.	_____																																								
2.	_____																																								
Dst																																									
Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil dari Provinsi Setempat)																																									
1.	_____																																								
2.	_____																																								
Dst																																									
No	JENIS/TYPE PEKERJAAN	IDENTIFIKASI JENIS BAHAYA DAN RISIKO																																							

Sesuai yang tercantum Dalam Spesifikasi Teknis

		<table border="1"> <tr><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td></tr> </table> [diisi uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya, sesuai ketentuan pada IKP 17.3.e]	1			2		
1								
2								
H. Cara Pembayaran	19.2	Pembayaran dilakukan dengan cara TERMIJN						
I. Jaminan Penawaran	23.2 28.13	Ketentuan Jaminan Penawaran: a. Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran Rp.396.000.000 (tiga ratus Sembilan puluh enam juta rupiah) [diisi sebesar nilai nominal 1-3% dari HPS, khusus di atas Rp10.000.000.000] b. Masa berlaku Jaminan Penawaran sampai dengan 7 Juni 2024 [diisi tanggal, bulan, dan tahun. Memperhitungkan hingga perkiraan penandatanganan kontrak] c. Dalam hal Jaminan Penawaran dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Kota Jambi						
J. Sanggah Banding	35	Sanggah Banding disampaikan di luar SPSE (offline) ditujukan kepada: PA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi . Jaminan Sanggah Banding ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Jambi Tahun Anggaran 2024 Besarnya nilai nominal Jaminan Sanggah Banding adalah 1% dari nilai HPS (Sanggah Banding yang tidak disertai Jaminan Sanggah Banding dianggap tidak menyampaikan sanggah banding atau Sanggah Banding diabaikan). Masa berlaku Jaminan Sanggah Banding selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak batas tanggal pengajuan sanggah banding. Jaminan Sanggah Banding yang dicairkan disetorkan pada Kas Daerah Kota Jambi						

